

STRATEGI NAMING AND SHAMING FORTIFY RIGHTS DALAM KASUS ROHINGYA

Novarezta Rexlin

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Surabaya
moga.rexlin@gmail.com

Abstract

This study analyzes the naming and shaming strategy implemented by Fortify Rights as part of its human rights advocacy campaign against the genocide of the Rohingya ethnic group in Myanmar. Fortify Rights, as an INGO, employs an evidence-based approach and an advocacy media framework comprising three modes: juridical, revelatory, and activating. Through investigations, report publications, media campaigns, and the involvement of victims and local communities, Fortify Rights has successfully exposed systematic violations by the Myanmar military and government, including crimes of genocide and the National Verification Cards policy. This strategy has had a positive impact, such as encouraging Gambia and other countries to bring Myanmar to the International Court of Justice (ICJ) on charges of genocide. However, this strategy still faces challenges and obstacles such as ambivalence. While it increases international attention, it is often insufficient to stop violations, especially in the context of an authoritarian regime like Myanmar. This research emphasizes that the effectiveness of the naming and shaming strategy depends heavily on the country's political context, the legitimacy of the actors carrying out the shaming, and support from the international community.

Keywords: *Fortify Rights, Genocide, Myanmar, Naming and Shaming, Rohingya*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi naming and shaming yang diterapkan oleh Fortify Rights sebagai bagian dari kampanye advokasi hak asasi manusia terhadap genosida etnis Rohingya di Myanmar. Fortify Rights sebagai INGO menggunakan pendekatan berbasis bukti dan kerangka media advokasi yang terdiri atas tiga mode juridical, revelatory dan activating. Melalui investigasi, publikasi laporan, kampanye media, serta pelibatan korban dan komunitas lokal, Fortify Rights berhasil mengungkap pelanggaran sistematis oleh militer dan pemerintah Myanmar, termasuk kejahatan genosida melalui kebijakan *National Verification Cards*. Strategi ini menghasilkan dampak positif, seperti mendorong Gambia dan negara-negara lain membawa Myanmar ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida. Tetapi strategi ini masih menunjukkan tantangan dan hambatan seperti ambivalensi. Meskipun meningkatkan perhatian internasional, sering kali tidak cukup untuk menghentikan pelanggaran, khususnya dalam konteks rezim otoriter seperti Myanmar. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas strategi naming and shaming sangat bergantung pada konteks politik negara, legitimasi aktor pelaku shaming, dan dukungan dari komunitas internasional.

Kata kunci: *Fortify Rights, Genosida, Myanmar, Naming and Shaming, Rohingya*

A. Pendahuluan

Isu hak asasi manusia mengalami perkembangan signifikan sejak abad ke-18 dan ke-19 ditandai oleh pemikiran filsuf seperti John Locke yang memperkenalkan konsep hak alamiah “*natural rights*” yaitu hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir (Kiki Karsa, 2023). Terdapat beberapa momentum penting seperti Magna Carta tahun 1215, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis tahun 1789 menjadi kesadaran awal terhadap perlindungan hak individu dalam konteks negara modern (Pratiwi M. A., 2025). Tragedi kemanusiaan Holocaust mendorong komunitas global untuk membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 sebagai landasan utama pengakuan HAM secara universal (Pratiwi C. S., 2018).

Isu HAM tidak lagi dianggap sebagai urusan domestik, melainkan menjadi bagian dari agenda internasional yang diperkuat melalui berbagai instrumen hukum global seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas dapat menyasar berdasarkan agama, etnisitas, orientasi seksual, maupun identitas lainnya. Bentuk diskriminasi ini dapat muncul secara langsung maupun tidak langsung, bahkan dalam sistem negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Salah satu contohnya kasus etnis rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya adalah etnis Muslim yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine, wilayah barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Etnis Rohingya dianggap sebagai keturunan campuran dari Arab, Persia, Turki, Bengali, dan Rakhine lokal. Tetapi pemerintah Myanmar tidak mengakui sebagai salah satu dari 135 etnis resmi di negara Myanmar karena dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh yang tidak menetap di wilayah Myanmar sebelum 1823 (Ruslan, 2023). Diskriminasi terhadap Rohingya tidak lagi secara insidental tetapi sudah menjadi bagian dari kebijakan resmi dan terstruktur negara Myanmar sejak kudeta militer pada tahun 1962 dibawah kepemimpinan Jenderal Ne Win (Ruslan, 2023).

Pemerintahan militer menerapkan kebijakan Burmanisasi yang bertujuan menghapus identitas etnis non-Burma termasuk etnis Rohingya (Ruslan, 2023). Hal ini membuat status

etnis Rohingya menjadi "*stateless*" kehilangan hak atas tanah, pendidikan, pekerjaan, serta mobilitas dan hak-hak sipil lainnya (Ruslan, 2023). Kemudian setelah adanya kebijakan tersebut, berbagai tindakan represif seperti pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran rumah, serta pembatasan hak beragama dan reproduksi dilakukan terhadap etnis Rohingya. Keadaan semakin memburuk pada tahun 2012 ketika terjadi kekerasan massal antara etnis mayoritas Rakhine dan Rohingya (Ruslan, 2023).

Puncak konflik Rohingya di Myanmar terjadi pada 25 Agustus 2017, kelompok militan Rohingya yang menamakan diri mereka *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) melakukan serangan terhadap pos-pos militer dan kepolisian Myanmar di Negara Bagian Rakhine (Human Rights Watch , 2017). Serangan ini mengakibatkan lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan tinggal di kamp-kamp pengungsi seperti di Cox's Bazar (Human Rights Watch , 2017). Konflik Rohingya mencerminkan tindakan nasionalisme eksklusif, etnosentrisme, dan kegagalan negara dalam melindungi kelompok minoritas. Instrumen hukum seperti *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities* 1992 belum bisa mencegah atau menanggulangi konflik Rohingya di Myanmar (OHCHR , 1992; United Nations, 2010). Konflik Rohingya telah menjadi isu kemanusiaan yang menarik perhatian global karena skala kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis pengungsian.

Salah satu INGO yang menunjukkan kepedulian terhadap isu konflik Rohingya adalah Fortify Rights. Fortify Rights adalah sebuah organisasi non-profit yang didirikan oleh Matthew Smith pada tahun 2013 di Myanmar berkomitmen untuk bekerja untuk memastikan hak asasi manusia untuk semua melalui tagar #Rights4All (Fortify Rights, 2013). Fortify Rights mengedepankan pengaruh penelitian berbasis bukti, kekuatan pengungkapan kebenaran yang strategis, dan bekerja sama dengan individu, komunitas, dan gerakan yang mendorong perubahan (Fortify Rights, 2013). Fortify Rights percaya bahwa perubahan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kombinasi antara investigasi mendalam terhadap pelanggaran HAM, keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan, dan penguatan kapasitas para pembela HAM di berbagai tingkatan (Fortify Rights, 2013).

Fortify Rights berupaya mendorong hukum, kebijakan, dan praktik agar sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia melalui tiga pilar utama *Investigate*, *Engage* dan *Strengthen* (Fortify Rights, 2013). *Investigate* dilakukan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia secara akurat tentang fakta-fakta yang ada melalui penyintas, saksi mata, dan

pihak lain. Fortify Rights mengandalkan kerangka kerja hak asasi manusia untuk menganalisis bukti dan menghasilkan publikasi yang merinci temuan dan rekomendasi solusi. Publikasi dikeluarkan dalam bentuk laporan dan rilis berita, pengajuan pribadi, pernyataan bersama, dan materi multimedia (Fortify Rights, 2013).

Engage dilakukan melibatkan pihak-pihak internasional, regional, dan lokal yang memiliki kekuasaan dalam mencari solusi melalui pejabat senior pemerintah, perwakilan tingkat tinggi PBB, dan pihak lainnya untuk membahas temuan-temuan penelitian berbasis bukti dan solusi potensial untuk mengatasi masalah-masalah hak asasi manusia (Fortify Rights, 2013). *Strengthen* dilakukan untuk memperkuat para pembela hak asasi manusia dengan cara bermitra dengan para pembela hak asasi manusia dan masyarakat yang terkena dampak untuk mendukung tanggapan kolektif yang dipimpin oleh masyarakat setempat terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Fortify Rights memfasilitasi lokakarya dan pelatihan pengembangan keterampilan dan pengetahuan, memperluas kesempatan bagi para mitra untuk secara langsung melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan meningkatkan perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia yang berisiko.

Secara tidak langsung yang dilakukan Fortify Rights merupakan strategi naming and shaming yang dilakukan untuk mengekspos pelanggaran HAM secara terbuka dan menyebut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mendorong perubahan perilaku atau tekanan internasional. Strategi naming and shaming merupakan strategi yang dilakukan oleh INGO HAM dalam mengadvokasi HAM. Maka sejauh mana strategi naming and shaming Fortify Rights mampu memberikan dampak signifikan untuk mendelegitimasi aktor negara Myanmar, mendorong intervensi internasional dan pemenuhan hak dalam kasus Rohingya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi dan memahami memahami strategi, proses, dan dampak dari strategi naming and shaming yang dilakukan oleh Fortify Rights dalam kasus Rohingya (Creswell, 2009; Yin, 2018). Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka sebagai analisis data sekunder pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.” Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada” (Sugiyono, 2005). Studi pustaka diambil dari laporan Fortify

Rights dan Human Rights Watch, publikasi media berita seperti ANTARA, CNN, BBC dan VOA, dokumen administrasi dan hukum pemerintah Myanmar, pernyataan resmi perdana menteri, jurnal, buku dan laporan lembaga internasional seperti ICJ. Triangulasi juga digunakan sebagai teknik validasi data yang belum dijelaskan secara rinci dalam hasil pencarian yang diberikan (Moleong, 2005). Teknik analisis data melalui tiga alur yang berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi temuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya (Huberman, 1992). Jangkauan penelitian diambil pada tahun 2013 awal terjadinya kasus Rohingya hingga Juni tahun 2025.

C. Pembahasan dan Temuan

Strategi Naming and Shaming

INGO merupakan bagian dari jaringan advokasi transnasional yang berupaya untuk memengaruhi perubahan kebijakan dan praktik, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan penyebaran informasi, pelaporan pelanggaran, dan penggalangan solidaritas lintas batas. Melalui peran ini, INGO berupaya mengungkap berbagai bentuk pelanggaran, terutama oleh negara atau aktor lainnya, terhadap norma-norma internasional seperti hak asasi manusia dan hukum humaniter. Namun, dalam hal ini INGO tidak memiliki kekuatan koersif seperti negara (Sikkink, 2014). Untuk mewujudkan pengaruh tersebut, INGO menggunakan berbagai taktik. Pertama, *information politics* yakni kemampuan untuk dengan cepat dan kredibel menghasilkan informasi yang relevan secara politik (Sikkink, 2014). Kedua, *symbolic politics* yaitu penggunaan simbol, narasi, atau aksi yang menyentuh emosi agar publik yang jauh secara geografis dapat memahami dan merespons situasi tertentu (Sikkink, 2014).

Ketiga, *leverage politics* di mana INGO melibatkan aktor-aktor kuat seperti negara besar atau lembaga internasional untuk memberi tekanan karena anggota jaringan sendiri sering kali memiliki pengaruh terbatas (Sikkink, 2014). Keempat, *accountability politics* yang berfokus pada upaya menagih tanggung jawab dari aktor-aktor berkuasa agar mereka konsisten dengan prinsip atau komitmen yang pernah mereka nyatakan (Sikkink, 2014). Strategi naming and shaming merupakan bagian penting dari taktik *information politics* untuk menghasilkan informasi yang kredibel, strategis dan cepat dalam menyebarkan untuk mendapatkan dampak politis yang besar (Sikkink, 201; James Ron, 2005). *Information politics* merujuk pada kemampuan INGO dalam menghasilkan dan menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran

HAM melalui saluran formal dan informal. Keunggulan jaringan ini terletak pada akses terhadap sumber lokal yang sering terabaikan oleh media arus utama.

Informasi yang disampaikan mencakup data teknis dan testimoni emosional yang membingkai pelanggaran sebagai isu moral. Media berperan penting dalam memperluas jangkauan pesan yang bersifat tepat waktu dan menggugah public (Sikkink, 2014; James Ron, 2005). Jaringan advokasi internasional khususnya INGO menggabungkan data statistik dan kesaksian korban sebagai strategi dua lapis untuk menyentuh emosi publik dan menjaga legitimasi moral. Pruce dan Budabin melihat politik informasi sebagai praktik sosial, di mana organisasi HAM berperan sebagai agen representasi korban. Representasi ini bersifat etis dan politis karena membentuk hubungan antara organisasi dan audiens.

Sehingga politik informasi bukan sekadar penyampaian data, melainkan upaya membangun solidaritas, kredibilitas, dan dorongan moral terhadap isu HAM (Budabin, 2016). Menurut Pruce dan Budabin strategi naming and shaming perlu diperluas dan diperdalam pemahamannya agar lebih relevan dengan konteks kampanye hak asasi manusia kontemporer (Budabin, 2016). Strategi naming and shaming merupakan upaya untuk menyebut pelaku pelanggaran HAM dan memperlukannya di ruang publik internasional agar timbul tekanan moral dan reputasional. Tetapi menurut Pruce dan Budabin strategi ini sering kali disederhanakan dalam praktik maupun literatur (Budabin, 2016). Terdapat kecenderungan penggunaan yang terlalu teknokratis dan legalistik yang hanya mengandalkan laporan tertulis, fakta hukum, atau dokumen resmi tanpa mempertimbangkan pentingnya aspek representasi korban, narasi emosional, dan partisipasi aktif publik (Budabin, 2016).

Pruce dan Budabin menekankan bahwa politik informasi sebenarnya adalah praktik sosial, yang melibatkan relasi kekuasaan, etika representasi, dan komunikasi yang memengaruhi bagaimana korban dipahami oleh dunia (Budabin, 2016). Maka terdapat kerangka media advokasi yang mencakup tiga mode yaitu *juridical*, *revelatory*, serta *activating*. Ketiga mode ini digunakan untuk menyempurnakan strategi naming and shaming agar menjadi lebih komunikatif, lebih etis, dan lebih relevan dalam konteks kampanye HAM di era media digital dan visual saat ini (Budabin, 2016).

Strategi Naming and Shaming Fortify Rights Menggunakan Kerangka Media Advokasi

1. Juridical Mode

Fortify Rights berperan penting sebagai aktor yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia etnis Rohingya di Myanmar. Pendekatan dilakukan melalui proses pencarian

fakta yang sistematis, pengumpulan kesaksian saksi mata, mantan aparat negara, serta korban langsung kekerasan, yang dilakukan dengan pendekatan berbasis standar investigasi. Informasi yang dapat oleh Fortify Rights tidak hanya sebagai narasi, melainkan sebagai bukti objektif dan terverifikasi yang dapat digunakan dalam proses gugatan internasional. Terdapat beberapa laporan yang telah dibuat oleh Fortify Rights sesuai dengan data faktual yang dapat dikonfirmasi kebenarannya.

1. *“Persecution of the Rohingya Muslims”: Is Genocide Occurring in Myanmar’s Rakhine State? A Legal* tahun 2015

Yale Law School Human Rights Clinic dan Fortify Rights pada Oktober 2015 menyajikan laporan awal yang menyelidiki kemungkinan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Pola kekerasan, diskriminasi hukum, dan pengucilan sistematis yang dilakukan oleh negara Myanmar terhadap Rohingya memenuhi unsur genosida sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Genosida 1948 (Alina Lindblom, 2015). Terdapat beberapa kesaksian. Seorang pria Rohingya menceritakan pada tahun 2012 polisi dan masyarakat Rakhine membakar rumah-rumah Muslim di Sittwe (Alina Lindblom, 2015). Seorang ibu muda menceritakan ketika membawa anaknya yang sakit ke rumah sakit, ditolak karena tidak memiliki dokumen identitas yang diakui negara (Alina Lindblom, 2015).

Seorang guru dikeluarkan dari sekolah karena disebut mengajar ‘agama ilegal’ ketika mengajarkan Islam kepada anak-anak (Alina Lindblom, 2015). Seorang pria dari Maungdaw bersaksi ia dipenjara selama enam bulan karena menikah tanpa surat izin (Alina Lindblom, 2015). Diskriminasi ini diperparah oleh sistem dokumentasi yang menolak mengakui etnis Rohingya, memaksa menerima label “Bengali,” sebagai imigran ilegal (Alina Lindblom, 2015). Hal ini telah menciptakan kerangka hukum dan sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan genosida secara perlahan dan structural.

2. *“They Tried to Kill Us All”: Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar* tahun 2017

Fortify Rights tahun 2017 menyajikan bukti-bukti kuat atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap komunitas Muslim Rohingya. Aparat keamanan Myanmar, warga sipil bersenjata, secara sistematis

melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa, dan pemaksaan eksodus terhadap ratusan ribu warga Rohingya (Fortify Rights, 2017). Seorang saksi mata dari desa Tula Toli menceritakan militer mengumpulkan warga desa, memisahkan laki-laki dari perempuan, lalu menembaki laki-laki secara membabi buta (Fortify Rights, 2017). Seorang perempuan muda bersaksi sebagai korban pemerkosaan beramai-ramai dan kemudian menemukan ibunya telah tewas dengan luka tembak di perut (Fortify Rights, 2017).

Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun memberikan kesaksian tentang menyaksikan tentara melemparkan bayi ke dalam rumah yang terbakar (Fortify Rights, 2017). Seorang pria tua menceritakan mereka dipaksa berjalan menuju perbatasan Bangladesh tanpa makanan atau air, dengan ancaman akan ditembak jika berhenti (Fortify Rights, 2017). Fortify Rights menyimpulkan bahwa aparat keamanan Myanmar dengan sengaja menargetkan penduduk sipil Rohingya, melanggar prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional (Fortify Rights, 2017).

3. *“They Gave Them Long Swords”: Preparations for Genocide and Crimes Against Humanity Against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar* tahun 2018

Fortify Rights mendokumentasi bukti empiris disertai rujukan pada Statuta Roma dan Konvensi Genosida. Terdapat bukti kuat bahwa otoritas militer Myanmar mengetahui, melatih dan mempersenjatai warga sipil lokal non-Rohingya untuk ikut serta dalam pembantaian massal pada tahun 2017. Seorang saksi bernama S.S, seorang Muslim Rohingya dari Maungdaw menyatakan kelompok sipil Budha Rakhine yang dipersenjatai oleh militer menyerang desanya sambil berteriak menyuruh mereka “pergi ke Bangladesh atau mati.” (Fortify Rights, 2018). Saksi juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri para tetangga non-Rohingya memegang parang dan senjata api, yang kemudian digunakan untuk membakar rumah-rumah dan menyerang warga yang melarikan diri (Fortify Rights, 2018).

Kesaksian A.N., perempuan Rohingya, ia melihat tentara dan sipil bersenjata menyergap penduduk desanya saat fajar, menyerang tanpa pandang bulu (Fortify Rights, 2018). Seorang saksi R.H., mengungkapkan ia dipaksa menyaksikan istri dan anaknya dipukuli dan dibunuh oleh orang-orang berseragam dan sipil bersenjata yang ia kenali berasal dari desa tetangga (Fortify Rights, 2018). Laporan ini mencatat bahwa


warga sipil tersebut telah diberi pelatihan militer ringan dan instruksi taktis oleh aparat keamanan Myanmar beberapa minggu sebelumnya. Sejumlah saksi juga memberikan nama individu dan lokasi tempat pelatihan diberikan (Fortify Rights, 2018).

4. *“Tools of Genocide”: National Verification Cards and the Denial of Citizenship of Rohingya Muslims in Myanmar* tahun 2019

Fortify Rights mengungkap pemerintah Myanmar menggunakan sistem dokumentasi identitas sebagai alat untuk melakukan genosida secara birokratis terhadap komunitas Rohingya. Melalui 49 wawancara dengan warga Rohingya dari lima lokasi di negara bagian Rakhine (Fortify Rights, 2019). Fortify Rights mendokumentasikan pemerintah melalui militer, petugas imigrasi, dan polisi telah memaksa atau menipu warga Rohingya agar menerima NVC dengan ancaman penolakan layanan publik seperti pernikahan, pendidikan, dan akses kesehatan (Fortify Rights, 2019). Fortify Rights menyatakan bahwa praktik ini bukan sekadar kebijakan administratif diskriminatif, melainkan bagian dari arsitektur genosida yang bertujuan untuk menghancurkan eksistensi Rohingya sebagai kelompok etnis melalui cara-cara non-kekerasan yang tetap menghancurkan secara hukum, sosial, dan psikologis (Fortify Rights, 2019).

5. *Genocide by Attrition: The Role of Identity Documents in the Holocaust and the Genocides of Rwanda and Myanmar* tahun 2022

Fortify Rights pada tahun 2022 mengkaji kembali kebijakan identitas negara digunakan sebagai alat struktural dalam proses genosida. Fortify Rights berargumen bahwa Myanmar telah menjalankan genosida melalui attrition yaitu penghancuran bertahap kelompok Rohingya melalui penolakan kewarganegaraan melalui UU Kewarganegaraan 1982, penolakan dokumen identitas resmi seperti National Registration Cards dan Citizenship Scrutiny Cards, kebijakan pendataan ulang (biometric verification) yang bersifat diskriminatif, dan pembatasan pergerakan dan hak sipil melalui sistem dokumen yang memaksa Rohingya menjadi “stateless”. Fortify Rights melakukan wawancara lebih dari 25 responden dan mencari bukti dokumen yang dijadikan sebagai bukti bahwa Myanmar menjalankan genosida melalui attrition (Fortify Rights, 2022).



Gambar 1. Kartu Verifikasi Nasional (Fortify Rights, 2022)

6. *“My Tears Could Make a Sea”: The Infliction of Mental Harm as Genocide Against Rohingya tahun 2024*

Fortify Rights menganalisis penderitaan psikologis yang diterima oleh etnis Rohingya akibat pembunuhan massal terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak, pemerkosaan perempuan dan anak perempuan, pembakaran lebih dari 300 desa Rohingya, penangkapan massal terhadap laki-laki dan anak laki-laki, penyiksaan fisik dan psikologis, termasuk penggunaan senjata tajam seperti parang dan senjata api dan deportasi paksa lebih dari 700.000 Rohingya ke Bangladesh (Fortify Rights, 2024). Sesuai survei 317 responden orang Rohingya didapat 98,6% mengalami paparan tembakan secara langsung, 97,8% menyaksikan pembakaran dan kehancuran desa mereka, 91,8% melihat mayat dan 90,4% menyaksikan kekerasan fisik terhadap orang lain (Fortify Rights, 2024). Terdapat beberapa kesaksian sebagai berikut.

“They cut the women’s breasts. ... and they cut it. I saw it when it was happening. It was very close to my home.”

“They took off my clothes and put me down and raped me one by one.” Rohingya women raped by soldiers in the village of U Shey Kya.

“The military surrounded our village and burned houses. My parents and my brother were killed. I saw them die.” An eyewitness describes how houses were burned and family members were killed by soldiers.

“They slaughtered children. I saw soldiers take babies from their mothers and throw them into the fire.” A 16-year-old boy showed the scars from machete cuts on his hands and gunshot wounds on his body. He was captured by the military, tortured, and then escaped with severe injuries.

Some survivors said they couldn't sleep, had recurring nightmares, and felt they had lost their entire identity. “Even now, I feel like I don't have a mind.” These testimonies highlight the long-term psychological suffering caused by violence and loss.

One boy recounted that he pretended to be dead alongside his brother to survive the shooting. He then fled to Bangladesh in a state of shock and severe trauma.

Fortify Rights melancarkan tuduhan genosida berdasarkan Pasal II Konvensi Genosida khususnya melalui tindakan Infliction of serious mental harm sebagai tindakan genosida (Fortify Rights, 2024). Fortify Rights menyajikan bukti kuantitatif dan naratif yang menunjukkan 88,7% pengungsi mengalami depresi, 84% mengalami tekanan emosional, 61,2% memiliki gejala PTSD (Fortify Rights, 2024). Data ini merujuk pada laporan *The Torture in My Mind”: The Right to Mental Health for Rohingya Survivors of Genocide in Myanmar and Bangladesh* tahun 2020 dijadikan dasar bahwa kerusakan mental yang dialami bukan sekadar efek samping kekerasan, tetapi bagian dari strategi sistematis untuk menghancurkan Rohingya sebagai kelompok (Fortify Rights, 2024; Fortify Rights, 2020).



Gambar 2. Pengalaman dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar (Fortify Rights, 2024)

Experience with Trauma Events	Bangladesh (%)	Myanmar (%)
Exposure (i.e., hearing and/or seeing) to frequent gunfire	1.6	98.6
Witnessed destruction/burning of villages	2	91.2
Repeatedly exposed to violent images against Rohingya on websites (i.e., Facebook, R/Vision, TV, WhatsApp, etc.)	86.7	98.3
Forced to do things against religion (e.g., eat pork, remove cap/niqab/veil, burn/torture beard, etc.)	0	94.9
Threats against your ethnic group	0.6	93.3
Home destroyed	0.6	93.1
Witnessed dead bodies	2.8	91.8
Witnessed physical violence against others	1.4	90.4
Confiscation/looting of personal property	1.2	88.2
Murder of extended family or friend	0.2	86.2
*Follow-up to above item: Family member was killed by security forces		100
Threats against you or your family	1.6	83.7
Forced to flee under dangerous conditions	0.4	83.7
Extortion (i.e., paying money due to force or threats)	2.8	83.1
Forced to hide because of dangerous conditions	1	75.5
Death of family or friends while fleeing or hiding (e.g., not from violent injury like shooting or stabbing, but because of illness, lack of food, drowning, etc.)	2	70.5

Gambar 3. Pengalaman dengan Peristiwa Trauma (Fortify Rights, 2024)



Gambar 4. Muslim Rohingya Melarikan Diri Melintasi Pegunungan Mayu (Fortify Rights, 2017)



Gambar 5. Mohammad F 15 Tahun Korban Penembakan Tentara Myanmar Pada September 2017 Menerima Perawatan di Rumah Sakit Umum Cox's Bazar (Fortify Rights, 2018)

Secara keseluruhan Fortify Rights telah memenuhi juridical mode, kampanye sesuai dengan prinsip-prinsip legal dan objektivitas. Kampanye dilakukan dengan menyertakan bukti faktual, valid dan dapat diverifikasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia secara detail menggunakan survei, narasi, foto, film dan video. Fortify Rights menyertakan kesaksian langsung dari korban, saksi mata, atau pihak terkait lainnya yang dikumpulkan oleh organisasi secara sistematis dan etis, guna memperkuat tuduhan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Informasi yang disajikan oleh Fortify Rights tidak mengandung bias politik, netral dan murni didasarkan pada fakta dan menjunjung hak asasi manusia. Tuduhan genosida pada etnis Rohingya oleh Fortify Rights merujuk pada instrumen hukum internasional seperti Konvensi Genosida 1948.

2. Revelatory Mode

Fortify Rights secara aktif memanfaatkan media dan saluran komunikasi global untuk menyampaikan pengalaman para pemangku kepentingan, terutama para korban kekerasan, kepada masyarakat internasional. Fortify Rights menggunakan situs web resmi Fortify Rights sebagai publikasi laporan, berita, film dan informasi terkini tentang pelanggaran HAM dan kegiatan (Fortify Rights, 2013). Fortify Rights menggunakan platform instagram, twitter, facebook dan youtube untuk membagikan foto, video, dan cerita terkait advokasi HAM serta mendukung proyek media oleh pengungsi Rohingya (Fortify Rights, 2013) . Fortify Rights menggunakan bahasa yang tegas dan langsung dalam kampanye internasional untuk menyoroti dan mempermalukan pemerintah Myanmar atas perlakuannya terhadap etnis Rohingya. Berikut beberapa kutipan dan kalimat kampanye yang digunakan Fortify Rights dalam laporan dan pernyataan publik terkait kasus Rohingya.


"Fortify Rights calls for the perpetrators of this genocide, namely the Myanmar military, to be held accountable for their international crimes and for full rights to be restored to Rohingya that would permit safe, dignified, and voluntary returns to their indigenous homelands in Myanmar." (Fortify Rights, 2023)

"This report provides evidence that protracted human rights violations against Rohingya result from official state policies and could amount to the crime against humanity of persecution." (Fortify Rights, 2014)

"The Myanmar junta's illegal forced-conscription campaign in Rakhine State and elsewhere in the country must end..." (Fortify Rights, 2024)

Fortify Rights bekerja sama dengan Doha Debates untuk memberikan pelatihan media dan fotografi kepada media fellows Rohingya di kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh (Shorty Awards, 2025). Sehingga mampu memperkuat eksposur internasional terhadap pelanggaran HAM yang dialami. Fortify Rights secara rutin membagikan laporan dan temuan investigasi kepada media internasional, regional, dan lokal. Disamping itu kampanye yang dilakukan Fortify Rights berbasis bukti mendorong liputan media internasional untuk

menyuarakan keadilan bagi etnis Rohingya seperti Al Jazeera, CNN, Financial Times, Associated Press, The New York Times, The Guardian, Reuters, TIME, The Wall, Street Journal (WSJ), The Washington Post, AFP, France 24, Radio Free Asia. Seperti contoh laporan dalam mengungkap dokumen internal Myanmar soal diskriminasi identitas Rohingya pernah diliput oleh Anadolu Ajansi media berita internasional berbasis Turki (Khalıq, 2020). Fortify Rights berkolaborasi dengan organisasi seperti Legal Action Worldwide (LAW) dan Myanmar Accountability Project dalam menggelar diskusi panel dan acara di forum internasional seperti Sidang Majelis Negara Pihak ICC, yang melibatkan jurnalis, aktivis, dan pakar hukum untuk mengangkat isu akuntabilitas pelaku pelanggaran HAM di Myanmar (Legal Action Worldwide, 2021).



Gambar 6. Panel diskusi LAW dan Fortify Rights (Legal Action Worldwide, 2021)

Fortify Rights melibatkan penyintas Rohingya dalam pelatihan fotografi dan seni visual sebagai bagian dari strategi advokasi. Karya-karya mereka dipamerkan di kota-kota besar dunia seperti London dan Doha, menarik perhatian media dan publik internasional terhadap krisis kemanusiaan yang dialami Rohingya. Selain itu, dokumenter seperti "Exodus" yang diproduksi oleh Fortify Rights untuk memperkuat suara korban dengan bukti visual (The Wiener Holocaust Library , 2025; Fortify Rights, 2022).



Gambar 7. Exodus (Fortify Rights, 2022)

Fortify Rights secara eksplisit militer Myanmar (Tatmadaw) dan polisi sebagai pelaku utama genosida dan pelanggaran HAM berat terhadap Rohingya. Fortify Rights mengidentifikasi 22 pejabat senior militer dan polisi yang bertanggung jawab atas serangan pada tahun 2016 hingga 2017, secara khusus menyebut nama Panglima Tertinggi Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, sebagai aktor utama di balik kejahatan dan menyoroti keterlibatan pelaku sipil yang berkolaborasi dengan aparat negara dalam melakukan kekerasan terhadap Rohingya (Fortify Rights, 2022). Fortify Rights mendokumentasikan dua tentara Myanmar yang membelot dan memberikan pengakuan tentang kekejaman militer yaitu Myo Win Tun dan Zaw Naing Tun. Keduanya menyebutkan nama-nama dan pangkat dari 19 pelaku langsung dari militer Myanmar, termasuk diri mereka sendiri dan enam komandan senior yang diduga memberikan perintah atau berkontribusi pada tindak kejahatan kejam terhadap Rohingya (Christiastuti, 2020).



Gambar 8. Myo Win Tun tentara Myanmar Memberikan Pengakuan Via Video (Christiastuti, 2020)

Fortify Rights juga mengungkap dan menyerukan akuntabilitas terhadap kelompok militan Rohingya seperti ARSA yang melakukan pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan terhadap sesama pengungsi Rohingya di kamp Bangladesh, dengan menyebut secara terbuka nama kelompok dan pola kejahatannya (Fortify Rights, 2025). Pada mode Revelatory Mode kampanye Fortify Rights berhasil mengungkap fakta-fakta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak berwenang. Fortify Rights bekerja dengan menyampaikan bukti konkret mengenai kejadian pelanggaran, serta secara eksplisit menyebut pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik itu aktor negara, pemerintah, militer dan sipil. Informasi yang diungkap disusun secara runut, detail dan memberikan informasi terbaru. Hal ini dapat menciptakan tekanan moral dan reputasi sehingga para pelaku merasa malu atau kehilangan legitimasi.

Fortify Rights telah melakukan penyampaian narasi yang menonjolkan korban dan pelaku secara tegas korban dihadirkan untuk membangun empati, memberikan gambaran kondisi dan penderitaan etnis Rohingya, dan memperkuat legitimasi klaim genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Fortify Rights juga mengekspos pelaku secara gamblang untuk menuntut akuntabilitas. Hal ini bertujuan sebagai strategi naming and shaming mendorong respons publik dan internasional, tekanan sosial, dan pembentukan opini global terhadap ketidakadilan yang terjadi.

3. Activating Mode

Kampanye Fortify Rights secara jelas menyampaikan pesan tentang situasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar, khususnya terkait kekejaman militer terhadap warga sipil dan diskriminasi sistematis terhadap komunitas Rohingya. Kampanye ini menjelaskan akar masalah yaitu kebijakan pemerintah Myanmar yang secara administratif menghapus identitas dan hak kewarganegaraan Rohingya melalui penerbitan Kartu Verifikasi Nasional (NVC) yang menandai mereka sebagai warga asing, sehingga menimbulkan penderitaan dan pelanggaran hak. CEO Fortify Rights, Matthew Smith turut memberikan pendapat yang mampu mempengaruhi pendapat publik.

The Government of Myanmar should end discriminatory measures that deny Rohingya equal access to citizenship (Fortify Rights, 2019).

“The Myanmar government is trying to destroy the Rohingya people through an administrative process that effectively strips them of basic rights,” Matthew Smith, Chief Executive Officer at Fortify Rights (Fortify Rights, 2019).



"THEY GAVE THEM LONG SWORDS"

Preparations for Genocide and Crimes Against Humanity Against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar

BLUETOOTH

FORTIFY RIGHTS



"They gave them long swords," said "Muhammad Rafeq," a 25-year-old Rohingya eyewitness to the massacre in Taung Taik. "I could see it. [The soldiers] handed [Rohingya] civilians swords. Even young Rohingya boys were given long swords, and they were moving around with the swords hanging on their backs."

While claiming Rohingyas and arming non-Rohingyas in northern Rakhine State, the Myanmar authorities also cut humanitarian aid to Rohingya populations in northern Rakhine State, including food aid and healthcare aid. The authorities ordered health workers, teachers, and others who provided services to Rohingya communities months in advance of the August 9 attacks. The United Nations Special Representative on the situation of human rights in Myanmar Yanghee Lee reported to the U.N. Human Rights Council in March 2017 that "all humanitarian operations and activities normally undertaken in these areas were suspended." The deliberate policy decision to suspend aid not only had the predictable effect of physically and mentally weakening the Rohingya civilian population ahead of attacks against them, but also effectively removed international observers from the ground.

"We were facing a problem with food," said "Abu" 34, a survivor of military-led attacks on Rohingya Taung village—also known as "Don Don Taung"—in Waungmye-Tharyar in 2010. "People were dying because of hunger and a lack of medicines."

A. Uthmaniyah H., D. Carter, M. Alhar, Akila S., S. Sidi and others to walk along Taung Taik village in Waungmye-Tharyar, December 11 (Image on the basis of the fact that for the same reason, they left behind their family members and their homes). Photo: Reuters/© Reuters/UNICEF 2016

Gambar 9. *They Gave Them Long Swords”: Preparations for Genocide and Crimes Against Humanity Against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar* (Fortify Rights, 2018)



Gambar 10. *"My Tears Could Make a Sea": The Infliction of Mental Harm as Genocide Against Rohingya* (Fortify Rights, 2024)


Laporan Fortify Rights Ending Impunity in Myanmar merupakan analisis hukum yang menyoroti kemungkinan dan urgensi Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar untuk mendelegasikan yurisdiksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) guna mengadili kejahatan kekejaman massal yang dilakukan oleh militer Myanmar. Kondisi impunitas militer dan kepolisian Myanmar memberikan kelonggaran kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida terjadi pada etnis Rohingya, Kachin, Karen, dan lain sebagainya. Fortify Rights menilai bahwa National Unity Government memiliki dasar hukum yang cukup untuk mewakili Myanmar secara sah di tingkat internasional (Fortify Rights, 2021). NUG dapat memberikan yurisdiksi kepada ICC melalui dua jalur yaitu pertama, dengan mengajukan deklarasi berdasarkan Pasal 12(3) Statuta Roma, yang memungkinkan pengadilan menyelidiki dan menuntut kejahatan tertentu sejak 1 Juli 2002 (Fortify Rights, 2021). Kedua, dengan secara resmi mengaksesi Statuta Roma sehingga Myanmar menjadi Negara Pihak (Fortify Rights, 2021).

Langkah ini akan memperkuat akuntabilitas dan membuka jalan bagi pengadilan internasional untuk menyelidiki serta menuntut kejahatan-kejahatan tersebut. Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 dimana junta menggunakan kekerasan mematikan terhadap warga sipil yang memprotes secara damai, menyebabkan lebih dari 900 korban jiwa dan ribuan penahanan (Fortify Rights, 2021). NUG dibentuk oleh anggota parlemen terpilih yang

melarikan diri dari penangkapan dan telah memperoleh pengakuan luas dari rakyat Myanmar. Fortify Rights mengusulkan agar komunitas internasional, termasuk PBB, mengakui NUG sebagai pemerintah sah Myanmar dan mendukung langkah-langkahnya untuk membawa militer ke pengadilan internasional demi mengakhiri budaya impunitas yang telah mengakar (Fortify Rights, 2021).



Gambar 11. *Ending Impunity in Myanmar* (Fortify Rights, 2021)



Gambar 12. Donasi (Fortify Rights, 2025)

Secara keseluruhan kampanye Fortify Rights telah menjalankan Activating Mode untuk membangkitkan kepedulian publik agar terdorong untuk bertindak. Kampanye yang dijalankan disertai gambar-gambar yang menggambarkan penderitaan, ketidakadilan, atau dampak nyata dari krisis yang diangkat, dengan tujuan memperkuat daya dorong emosional dan empati publik. Kampanye juga menggambarkan penyebab akar konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atau terlibat, serta menawarkan solusi yang dapat diwujudkan melalui keterlibatan warga negara baik dalam bentuk donasi, advokasi, partisipasi dalam aksi, atau tekanan politik terhadap para pengambil kebijakan dan institusi internasional. Kampanye ini tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mengajak dan memobilisasi publik sebagai bagian dari proses perubahan.

Dampak Strategi Naming and Shaming Fortify Rights

Menurut Hafner-Burton strategi naming and shaming dapat memiliki dampak positif seperti mengurangi pelanggaran atau dampak negatif seperti melanjutkan atau bahkan memperburuk praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia (Burton, 2008). Dampak positif yaitu terdapat beberapa negara yang merujuk pada laporan-laporan Fortify Rights sebagai bagian dari upaya menuntut Myanmar atas kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya.

1. Gambia melalui Organisasi Kerja Sama Islam mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional pada 11 November 2019 berdasarkan Pasal IX Konvensi Genosida 1948. Gambia merujuk pada laporan investigasi salah satunya *They Gave Them Long Swords*. Gambia meminta kepada ICJ untuk menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida, memberikan perintah sementara untuk menghentikan tindakan genosidal dan

mencegah kerugian lebih lanjut terhadap Rohingya, menuntut Myanmar melakukan reparasi, menjamin tidak akan mengulangi pelanggaran, dan menghukum para pelaku (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 2019).

2. Kanada dan Belanda melalui Menteri Luar Negeri Kanada Francois-Philippe Champagne dan Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok secara resmi turut bergabung dengan Gambia untuk mendukung gugatan terhadap Myanmar di ICJ terkait dugaan genosida terhadap Muslim Rohingya (Muhammad, 2020).
3. Pada November 2023 Jerman secara resmi bergabung mendukung gugatan Gambia di ICJ bersama negara-negara Eropa lain seperti Denmark, Prancis, Belanda, dan Inggris. Dukungan ini berbentuk declaration of intervention yang diajukan ke ICJ. Declaration of intervention berisi kepentingan bersama melawan genosida, penerapan Konvensi Genosida, perlindungan korban kelompok rentan dari genosida, mendukung proses hukum di ICJ menuntut pertanggungjawaban negara, mendorong negara lain untuk melakukan hal serupa untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas global. Jerman juga membuka jalur hukum domestik dengan menerima pengaduan pidana terhadap para jenderal Myanmar berdasarkan prinsip universal jurisdiction. Yang berarti Jerman dapat mengadili pelaku kejahatan berat internasional meski kejahatan terjadi di luar wilayah Jerman (Fortify Rights , 2023).

Tabel 1. Perkembangan Kasus Myanmar di ICJ

Waktu	Perkembangan Kasus	Keterangan
11 November 2019	The Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar ke ICJ atas dugaan genosida terhadap Rohingya	Gugatan berdasarkan Konvensi Penanggulangan Genosida
10-12 Desember 2019	Sidang publik pertama terkait permintaan pemberian tindakan sementara (provisional measures)	Permintaan The Gambia agar Myanmar hentikan genosida
23 Januari 2020	ICJ mengeluarkan perintah provisional measures untuk mencegah genosida dan memantau pelaksanaannya	Perintah supaya Myanmar mencegah tindakan genosida
22 Juli 2022	ICJ memutuskan memiliki kewenangan (jurisdiksi) untuk menangani kasus ini	Putusan 15-1 suara menyatakan kasus dapat dilanjutkan

16 November 2023	Enam negara (Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris) dan Maladewa mengajukan intervensi	Negara-negara ini bergabung dalam proses sebagai pihak ketiga
22 November 2024	Slovenia mengajukan deklarasi intervensi	Penambahan negara pihak ketiga
11 Desember 2024	Republik Demokratik Kongo mengajukan deklarasi intervensi	Intervensi ketujuh negara
12 Desember 2024	Belgia mengajukan deklarasi intervensi	
20 Desember 2024	Irlandia mengajukan deklarasi intervensi	Intervensi kedelapan negara
3 Juli 2024	ICJ memutuskan bahwa semua deklarasi intervensi dari tujuh negara diterima secara sah	Menetapkan status partisipasi negara-negara dalam proses

Sumber: (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 2024)

ICJ mulai menyelenggarakan sidang terbuka pertama pada Desember 2019 untuk mendengarkan argumen dari para pihak terkait kasus tersebut. (CNN Indonesia, 2019). Pada Januari 2020, ICJ menginstruksikan Myanmar untuk segera mengambil langkah-langkah guna mencegah terjadinya tindakan genosida, sekaligus menolak pembelaan Myanmar yang menyangkal adanya pelanggaran tersebut (BBC, 2020). Pada Juli 2022 ICJ memutuskan untuk menolak keberatan awal yang diajukan oleh Myanmar yang berpendapat bahwa ICJ tidak berwenang menangani perkara tersebut. Dengan ditolaknya keberatan tersebut, proses persidangan kini dapat terus berlanjut pada tahap menguji substansi tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya (Human Rights Watch , 2022). Sidang di ICJ telah resmi berjalan pada April 2025, proses pengadilan diperkirakan akan berlangsung selama bertahun-tahun.

Gugatan genosida terhadap Myanmar telah memasuki tahap persidangan substantive yang akan menilai tanggung jawab hukum Myanmar atas dugaan kejahatan genosida (VOA Indonesia, 2022). Disisi lain strategi naming and shaming yang dilakukan oleh Fortify Rights dalam kasus Rohingya belum memberikan perubahan kebijakan signifikan di Myanmar. Pemerintah Myanmar hanya menyetujui kebijakan repatriasi pemulangan 180.000 pengungsi Rohingya dari Bangladesh yang dinyatakan memenuhi syarat untuk kembali ke Negara Bagian Rakhine (Hutapea, 2017; Ichsan, 2025). Pada Maret 2023 junta militer juga berjanji membangun 15 desa baru dengan 750 petak lahan pertanian di Rakhine untuk menampung 1.500 Rohingya yang dipulangkan sebagai pilot project (Astuti, 2023). Namun, kebijakan ini masih di ragukan karena ketidakadaan jaminan keamanan, pengakuan hak kewarganegaraan,

dan perlindungan hukum yang memadai dan hanya terkesan sebagai alat untuk menghindari tekanan internasional akibat adanya pelanggaran HAM terhadap Rohingya yang diperbuat oleh Myanmar (Hikari Akimi Tioho, 2024).

Hal ini dikarenakan pertama, Fortify Rights berhasil mengungkap kejahatan genosida dan mendapat sorotan internasional namun memberikan hasil ambivalen (Burton, 2008; Verburg, 2020). Kebijakan diberlakukan namun pelanggaran tidak hilang tetapi bertransformasi menjadi bentuk yang lebih sulit dideteksi dan dilawan terutama karena rezim Myanmar yang otoriter mampu memperkuat kontrol internalnya. Kedua, Fortify Rights sebagai INGO dan media memiliki peran penting dalam mengungkap pelanggaran dan membangun tekanan internasional didukung oleh organisasi internasional seperti PBB atau negara-negara sekutu yang memiliki legitimasi dan pengaruh diplomatik (Burton, 2008; Verburg, 2020). Namun, Myanmar cenderung mengabaikan kritik dari INGO dan media asing yang dianggap sebagai musuh atau intervensi asing sehingga respons terhadap shaming dari pihak eksternal terbatas. Ketiga, Pemerintah dan militer Myanmar tidak mengakui tuduhan genosida dan justru menolak intervensi asing (Burton, 2008; Verburg, 2020).

Respons ini memperburuk situasi karena pemerintah melanjutkan kebijakan diskriminatif dan penindasan terhadap Rohingya. Respons penyesalan tidak tampak sehingga tekanan publik internasional belum diikuti perubahan substansial di lapangan. Keempat, terdapat risiko strategi mampu memperkuat posisi rezim otoriter. Pemerintah Myanmar, khususnya junta militer dan pejabatnya, secara terbuka menolak tuduhan tersebut dan menganggap laporan Fortify Rights sebagai sebelah pihak dan tidak valid. Fortify Rights menghindari disinformasi dan represi terhadap aktivis dengan cara mengungkap bukti-bukti dokumen, mengeluarkan laporan detail dan mempublikasikan tindak praktik-praktik diskriminasi sebagai bentuk data yang didapatkan kredibel dan transparan meski menghadapi risiko represi dan intimidasi.

D. Simpulan

Strategi naming and shaming Fortify Rights dalam mengadvokasi keadilan bagi etnis Rohingya di Myanmar terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam mendelegitimasi aktor negara di Myanmar dan membangun tekanan internasional. Melalui media advokasi pendekatan juridical mode, revelatory mode, activating mode secara efektif mengungkap kejahatan genosida yang sistematis dan terstruktur oleh pemerintah Myanmar. Melalui dokumentasi dan publikasi

faktual mampu menggerakkan dukungan negara-negara seperti Gambia, Belanda, Kanada, dan Jerman untuk membawa kasus ke ICJ. Hal ini menunjukkan dampak positif strategi naming and shaming dalam memperkuat akuntabilitas hukum internasional, mendelegitimasi aktor negara Myanmar dan mendorong intervensi internasional. Namun strategi ini belum efektif dalam menekan perubahan kebijakan pemerintah Myanmar untuk memenuhi hak Rohingya. Keadilan etnis Rohingya masih sangat bergantung pada proses hukum di ICJ dan mekanisme internasional lainnya yang dapat memaksa Myanmar bertanggung jawab. Strategi naming and shaming tidak hanya sekadar *cheap talk*, tetapi efektivitas sangat bergantung pada konteks politik negara target, aktor yang melakukan shaming, serta respon domestik terhadap tekanan global diperlukan pendekatan multidimensi yang mencakup diplomasi internasional, advokasi hukum, dan tekanan politik.

Daftar Pustaka

- The Wiener Holocaust Library . (2025). *Award-Winning Photography by Rohingya Artists to be shown at the Wiener Holocaust Library*. Retrieved from wienerholocaustlibrary.org/2025/02/12/award-winning-photography-by-rohingya-artists-to-be-shown-at-the-wiener-holocaust-library/
- Albertus, Y. (2021). Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara Tahun 2012-2015. *Jurnal UNPAR*.
- Alina Lindblom, d. (2015). *“Persecution of the Rohingya Muslims”: Is Genocide Occurring in Myanmar’s Rakhine State? A Legal*. International Human Rights Clinic at Yale Law School, Fortify Rights.
- Alliya Nurfitri Andriani, d. (2024). Mengatasi Gender-based Violence: Pendekatan UNHCR di Kamp Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*.
- ANTARA. (2022, November 29). *Etnis Rohingya: Mereka mencoba menghapus kewargaan kami* . Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/3273905/etnis-rohingya-mereka-mencoba-menghapus-kewargaan-kami>
- Astuti, S. (2023, Maret 26). *Junta Myanmar Janjikan 15 Desa untuk Etnis Rohingya yang Dipulangkan dari Bangladesh*. Retrieved from <https://minanews.net/junta-myanmar-janjikan-15-desa-untuk-etnis-rohingya-yang-dipulangkan-dari-bangladesh/>
- BBC. (2020, Januari 23). *Genosida Muslim Rohingya di Myanmar: Mahkamah Internasional perintahkan upaya pencegahan*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51219018>

- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative. *Qualitative Research Journal*, 27-40.
- Budabin, J. R. (2016). Beyond naming and shaming: New modalities of information politics in human rights. *JOURNAL OF HUMAN RIGHTS*, 408-425.
- Burton, E. M. (2008). Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human Rights Enforcement Problem. *International Organization* , 689–716.
- Christiastuti, N. (2020, September 10). *Membelot, 2 Tentara Myanmar Ungkap Kekejaman Militer pada Rohingya*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-5167871/membelot-2-tentara-myanmar-ungkap-kekejaman-militer-pada-rohingya>
- CNN Indonesia. (2019, November 19). *Gugatan Genosida Rohingya Diproses di Mahkamah Internasional*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191119124008-134-449624/gugatan-genosida-rohingya-diproses-di-mahkamah-internasional>
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. California: SAGE.
- Fortify Rights . (2023, Januari 24). *Criminal Complaint Filed in Germany against Myanmar Generals for Atrocity Crimes*. Retrieved from <https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2023-01-24/>
- Fortify Rights. (2013). *About*. Retrieved from www.fortifyrights.org: <https://www.fortifyrights.org/about/>
- Fortify Rights. (2014). *Policies of Persecution Ending Abusive State Policies Against*. Fortify Rights.
- Fortify Rights. (2017). *“They Tried to Kill Us All”: Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar* . Fortify Rights.
- Fortify Rights. (2017, Oktober 16). *Rohingya Muslims Flee Across Mayu Mountains*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=kkMhvBCumKg>
- Fortify Rights. (2018). *They Gave Them Long Swords”: Preparations for Genocide and Crimes Against Humanity Against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar*. Fortify Rights.
- Fortify Rights. (2019, September 23). *“Tools of Genocide”*. Retrieved from <https://www.fortifyrights.org/mya-bgd-rep-2019-09-03/>
- Fortify Rights. (2019). *“Tools of Genocide”: National Verification Cards and the Denial of Citizenship of Rohingya Muslims in Myanmar*. Fortify Rights.
- Fortify Rights. (2019, September 23). *Myanmar: End Campaign to Deny Rohingya Citizenship and Erase Identity*. Retrieved from <https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2019-09-03/>

- Fortify Rights. (2020). *The Torture in My Mind”: The Right to Mental Health for Rohingya Survivors of Genocide in Myanmar and Bangladesh*. Fortify Rights.
- Fortify Rights. (2021). *Ending Impunity in Myanmar* . Fortify Rights.
- Fortify Rights. (2022). *Genocide by Attrition: The Role of Identity Documents in the Holocaust and the Genocides of Rwanda and Myanmar*. Fortify Rights.
- Fortify Rights. (2022, Maret 21). *States: Acknowledge the Rohingya Genocide, Refer Myanmar to the International Criminal Court*. Retrieved from www.fortifyrights.org:
<https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2022-03-21/>
- Fortify Rights. (2023 , Agustus 24). *Resources on the Rohingya Genocide*. Retrieved from www.fortifyrights.org: <https://www.fortifyrights.org/res-rohingya-genocide/>
- Fortify Rights. (2024 , Juli 26). *Myanmar/Bangladesh: End Abduction, Forced Conscription of Rohingya Civilians*. Retrieved from <https://www.fortifyrights.org/bgd-inv-2024-07-26/>
- Fortify Rights. (2024). *“My Tears Could Make a Sea”: The Infliction of Mental Harm as Genocide Against Rohingya*. Fortify Rights.
- Fortify Rights. (2025, Maret 18). *Bangladesh: Hold Rohingya Militants Accountable for War Crimes, Cooperate with International Mechanisms*. Retrieved from www.fortifyrights.org: <https://www.fortifyrights.org/bgd-inv-2025-03-18/>
- Fortify Rights. (2025). *Yes, I want to ensure human rights for all*. Retrieved from <https://www.fortifyrights.org/donate/#loaded>
- Fortify Rights, & D. (Director). (2022). *Exodus* [Motion Picture].
- Hikari Akimi Tioho, d. (2024). Kebijakan Repatriasi Myanmar Terhadap Etnis Rohingya di Bangladesh Pada Tahun 2017-2019. *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, 28-41.
- Huberman, M. &. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Human Rights Watch . (2017, Februari 6). *Burma: Security Forces Raped Rohingya Women, Girls*. Retrieved from www.hrw.org: <https://www.hrw.org/news/2017/02/06/burma-security-forces-raped-rohingya-women-girls>
- Human Rights Watch . (2022, Juli 22). *International Court of Justice Rejects Myanmar's Objection to Genocide Case* . Retrieved from <https://www.hrw.org/id/news/2022/07/22/world-court-rejects-myanmar-objections-genocide-case>
- Hutapea, R. U. (2017, November 24). *Pengungsi Rohingya Akan Mulai Dipulangkan ke Myanmar dalam 2 Bulan*. Retrieved from <https://news.detik.com/internasional/d-3740597/pengungsi-rohingya-akan-mulai-dipulangkan-ke-myanmar-dalam-2-bulan>
- Ichsan, A. S. (2025, April 7). *Myanmar Setujui Pemulangan 180 Ribu Pengungsi Rohingya di Tengah Ancaman Hidup di Rakhine*. Retrieved from

<https://khazanah.republika.co.id/berita/subpe9483/myanmar-setujui-pemulangan-180-ribu-pengungsi-rohingya-di-tengah-ancaman-hidup-di-rakhine>

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. (2019). *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS AND REQUEST FOR PROVISIONAL MEASURES : APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (THE GAMBIA v. MYANMAR)*. ICJ.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. (2024). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar: 7 States intervening)*. Retrieved from <https://www.icj-cij.org/case/178>

James Ron, d. (2005). Transnational Information Politics: NGO Human Rights Reporting, 1986-2000. *International Studies Quarterly*, 557-587.

Khaliq, R. (2020, Januari 16). *Rights group: Myanmar continues to deny Rohingya rights*. Retrieved from www.aa.com: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/rights-group-myanmar-continues-to-deny-rohingya-rights/1704862>

Kiki Karsa, d. (2023). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1-25.

Legal Action Worldwide. (2021, Desember 7). *LAW and Fortify Rights hold ASP20 side event on international justice for Myanmar*. Retrieved from legalactionworldwide.org: <https://legalactionworldwide.org/event/law-and-fortify-rights-hold-asp20-side-event-on-international-justice-for-myanmar/>

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Arief Hamdi, d. (2023). FENOMENA PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*.

Muhammad, M. (2020, September 30). *Kanada dan Belanda Bergabung dalam Penuntutan Genosida Myanmar*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/09/03/kanada-dan-belanda-bergabung-dalam-penuntutan-genosida-myanmar>

OHCHR . (1992, December 18). *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*. Retrieved from www.ohchr.org: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-persons-belonging-national-or-ethnic>

Pratiwi, C. S. (2018). Konsep Dasar dan Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Permasalahan Internalisasinya Di Indonesia (Basic Concepts and International Human Rights Instruments: Problems with Internalization in Indonesia). *Universitas Muhammadiyah Malang*.

- Pratiwi, M. A. (2025, Februari 16). *Apa Itu Hak Asasi Manusia (HAM)? Pengertian, Sejarah, dan Pentingnya HAM*. Retrieved from perqara.com: <https://perqara.com/blog/hak-asasi-manusia/>
- Ruslan, d. (2023). Konflik Rohingya dan Pengakuan Kewarganegaraannya. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Shorty Awards. (2025). *From the 5th Annual Shorty Social Good Awards Fortify Rights/Doha Debates Rohingya Instagram Fellows* . Retrieved from shortyawards.com: <https://shortyawards.com/5th-socialgood/fortify-rightsdoha-debates-rohingya-instagram-fellows>
- Sikkink, M. E. (2014). *Activists beyond Borders*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- United Nations. (2010). *Minority Rights:International Standards and Guidance for Implementation*. United Nations.
- Verburg, N. (2020). The Theory Behind Naming and Shaming: A Qualitative Analysis of the Effect of Political Legitimacy and Domestic Activism on Human Rights Compliance in Bolivia and Colombia. *Erasmus University Rotterdam*.
- VOA Indonesia. (2022, Juli 22). *Mahkamah Internasional akan Keluarkan Putusan Soal Yurisdiksi dalam Kasus Genosida Rohingya* . Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/mahkamah-internasional-akan-keluarkan-putusan-soal-yurisdiksi-dalam-kasus-genosida-rohingya/6669544.html>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications* . SAGE.